



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Raya. El Tari Nomor 52 Kupang 85111

Telepon / Fax : (0380) 8460027

E-mail: kepegawaian@bkdn.tntprov.go.id Laman : www.bkd.tntprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 800/133/BKD.1.3/2023**

TENTANG

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelolaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 29 Maret 2023

π **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH** 4
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



HENDERINA S. LAISKODAT, SP.,M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19710707 199703 2 008

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 800/134/BKD/1.3/2023
TENTANG
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah PPID Pembantu	a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik; dan b. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Atasan PPID Pembantu	a. mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; dan c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
3.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	PPID Pembantu	a. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;

		c. melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan perundang-undangan; e. menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Badan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; g. memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi; h. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi organisasi; dan i. melaporkan pengelolaan informasi kepada PPID Utama secara berkala.
4.	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	Sekretaris PPID Pembantu a. mengoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi; c. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan f. mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.

I. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI				a. mengoordinir penyusunan, pengolahan dan klarifikasi, verifikasi data/informasi dan dokumentasi dari unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melakukan konsultasi ke PPID Pembantu sebelum informasi dan dokumentasi dipublikasikan; c. mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsipkan dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat; dan d. menyusun daftar informasi publik sebagai standar informasi.
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	Koordinator		
2.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota		
3.	Nafilitalia Anu, S.STP., M.Si NIP. 19780725 199712 2 001			
4.	Maria Y. Sanis Kiak, S.Kom., M.I.T NIP. 19811113 201001 2 013			
5.	Octavianus Facun Baur, S.Kom NIP. 19790429 201001 1 006			
6.	Risky A. Welvart, S.Kom NIP. 19930322 201502 2 001			
II. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI				a. menerima permintaan publik tentang informasi dan dokumentasi; b. merespon permintaan informasi dan dokumentasi untuk dapat dilayani dan atau tidak dapat dilayani; dan c. mengoordinasikan dan memfasilitasi, pembinaan dan pengawasan dalam pemberian layanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat melalui mekanisme kesekretariatan PPID.
1.	Kepala Bidang Mutasi Pegawai dan Pensiun Pegawai	Koordinator		
2.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Anggota		
3.	Nicolas J. R. Muni, SE NIP. 19810527 200012 1 001			
4.	Lusius Aman, S.Fil., M.Hum NIP. 19851202 201402 1 002			
5.	Sarce Bilaut, SS NIP. 19740905 200112 2 002			
6.	Leni Marlina F. Rosi, SE NIP. 19790307 200501 2 012			

III. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI			a. menerima aduan sengketa informasi; b. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi dari pemohon informasi; dan c. melakukan koordinasi penyelesaian sengketa informasi dengan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1.	Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI	Koordinator	
2.	Yohanes M. V. P. R. Goring, SH NIP. 19820804 200903 1 004	Anggota	
3.	Yohanes M. S. Lawalu, SH NIP. 19860215 201503 1 001		
4.	Marisa Indrawati Ngambut, SH NIP. 19920908 201903 2 006		
5.	Mariana P. H. Making, SH NIP. 19970528 202012 2 008		
IV. ADMIN PORTAL PPID PEMBANTU			a. merencanakan program kerja dan kebutuhan yang berhubungan dengan operasional PPID Pembantu; b. memberikan dukungan administrasi, teknis operasional serta mengelola sarana dan prasarana pendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi PPID Pembantu; dan c. menyiapkan laporan PPID Pembantu.
1.	Stefyan Jerhalest Yunanto Fuy, S.STP	Koordinator	

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 29 Maret 2023



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



HENDERINA S. LAISKODAT, SP.,M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19710707 199703 2 008